







LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tindak Pidana Menghina Calon Peserta Legislatif Dan Mengada Domba Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2019/PN Tmt)", Oleh Agung Mulia Pardamean Sibani Npm 20600141 telah diujikan dalam sidang Meja Hujan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 3 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HILIAU

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Ketua | : Dr. Jaly Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |  |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |  |
| 3. Pembimbing I | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |  |
| 4. Pembimbing II | : Dr. Hilar Siregar, S.II., M.Hum
NIDN. 0018126401 |  |
| 5. Penguji I | : Dr. Jaly Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |  |
| 6. Penguji II | : Roida Nababan, S.H., M.H
NIDN. 0111026501 |  |
| 7. Penguji III | : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |  |

Medan, Mei 2024
Mengetahui
Dekan

Dr. Jaspator Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang menganut system demokrasi, sehingga budaya demokrasi sudah mengakardi benak masyarakat Indonesia. Sistem ini memang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia Sedangkan,demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Artinya ,pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Segala kebijakan mengenai putusan pemerintah haruslah dirundingkan dengan rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sudah membuktikannya dengan mengadakan pemilihan Presiden dan Wakilnya, Gubernur dan Wakilnya, Walikota dan Wakilnya/Bupati dan Wakilnya, serta DPR maupun DPD secara langsung. Pemilihan inilah yang disebut dengan Pemilu (Pemilihan Umum).Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur, Bupati, serta Walikota secara langsung dan demokratis¹.

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat harus terlaksana dengan baik sesuai dengan amanat Undang–Undang Dasar Tahun 1945 agar berlangsung secara jujur, adil, berintegritas, dan demokratis. Pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pemilihan diamanatkan kepada Pengawas Pemilihan Umum selaku lembaga yang independen, professional dan akuntabel.Setiap kegiatan kepemiluan dilaksanakan, tentu adanya hambatan yang dihadapi oleh KPU sebagai

¹Alawiyah, N. Poppy. 2015. *Sistem Demokrasi di Indonesia*. Jawa Barat: Universitas Gunadarma.hlm 23

pelaksana kegiatan kepemiluan.²

Terutama ketika proses perhitungan suara berlangsung, banyak sekali sengketa pemilu yang terjadi akibat dari gugatan berbagai pihak peserta pemilu menjadi polemik yang berkepanjangan dan proses penyelesaiannya pun tidak sebentar karena perlu bukti kebenaran yang cukup banyak untuk mengungkapkan kebenarannya. Pada proses sengketa inilah peran Bawaslu yang pertama kali paling diutamakan untuk membantu menyelesaikannya. Badan Pengawas pemilu merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak ataupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pemilu sendiri merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, langsung serta jujur dan adil.

Demi mencapai pelaksanaan pemilihan umum yang mandiri bawaslu memantu proses berjalannya Pemilu.³ Selain lembaga Negara utama (*main state organs*) bentuk keorganisasian modern mengalami perkembangan dengan inovasi-inovasi baru yang muncul. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap dengan tugasnya selama 5 tahun yang telah dihitung sejak adanya sumpah jabatan, bawaslu itu sendiri merupakan badan ad hoc atau yang disebut juga badan independent yang dibentuk oleh Negara untuk mengawasi pemilihan umum di Indonesia, dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut, secara substansial mengamanatkan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil

Presiden yang dilaksanakan setelah pemilihan umum anggota legislatif tidak lagi mempunyai

² Ibid, hl 9

³ Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Kencana, 2017), hlm 107

kekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) UUNo. 42 Tahun 2008 yang secara mutatis mutandis berlaku pula terhadap Pasal 12 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang tersebut sehinggapelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan umum anggota legislatif dengan sendirinya akan dilaksanakan secara serentak denganketentuan amar putusan tersebut berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.⁴

Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini di bentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilu, sekaligus menegaskan komitmen pemilu pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawas pemilu yang independen, yaitu: dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang, tidak mudah intervensi oleh kepentingan politik tertentu, bertanggung jawab kepada parlemen, menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu, memiliki integritas dan moralitas yang baik, dan memahami tata cara penyelenggara pemilu. Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokrasi, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu. Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi berjalannya aturan dalam pemilu, bawaslulah mempunyai beban yang sangat berat.

Pengawasan terhadap segala tahapan dalam pemilu harus terus dilakukan guna menjaga kestabilan dan ketertiban tahapan pemilu. Sengketa pemilu adalah suatu situasi dalam kegiatan pemilu di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Ketika terjadinya sengketa pemilu, maka bawaslulah yang berperan penting dalam

⁴Pasal 3 ayat (5) "Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD".

menyelesaikannya. Di dalam penyelesaian sengketa pemilu, Bawaslu memiliki tata cara yang harus dipedomi. Tata cara tersebut tertuang dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 167 angka 1 bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5(lima) tahun sekali, berdasarkan pasal tersebut maka tepat pada tahun 2019 merupakan tahun pemilu bagi rakyat Indonesia setelah diselenggarakannya pemilu pada tahun 2014, pada tahun ini tepatnya dibulan april akan diselenggarakannya pemilu dimana rakyat Indonesia memilih presiden, kepala daerah, hingga anggota legislative. Menurut tahapan penyelenggaraan pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 angka 4 huruf g bahwa adanya masa kampanye pemilu dimana kegiatan kampanye tersebut berisi materi visi, misi dan program yang akan disampaikan maupun dijalankan baik oleh partai politik maupun oleh peserta Pemilu perseorangan. Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Metode kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ada dalam Pasal 275 ayat (1).

Pasal 271 ayat (1) :

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. media sosial;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;

- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon;
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Adapun larangan dalam kampanye pemilu terkait Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang dalam Pasal 280 ayat (1).

Pasal 280 ayat (1) :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Kasus yang diangkat penulis dalam penelitian ini berdasarkan studi putusan no 36/Pid.sus/2019/Pn.tmt adalah dimana Menyatakan terdakwa Hi. DARWIS MORIDU alias KA DARU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menghina seseorang, calon atau Peserta Pemilu, Menghasud dan Mengadu Domba Perseorangan atau Masyarakat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tanggaL jaksa Penuntut Umum; serta Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hi. DARWIS MORIDU alias KA DARU tersebut karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan berakhir dan denda sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah CDR merk Printech warna putih yang berisikan rekaman video orasi kampanye sdr. Darwis Moridu; 1 (satu) buah flashdisk warna merah kombinasi hitam yang berisikan rekaman video kampanye sdr. Darwis Moridu; Tetap terlampir dalam berkas perkara; Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Duaribu lima ratus rupiah). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: **Tindak pidana menghina calon peserta legislatif dan mengadu domba masyarakat (studi putusan nomor 36/pid.sus/2019/pn.tmt)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana menghina dan mengadudomba dalam Pemilihan Umum ?
2. Bagaimana penerapan hukuman bagi para pelaku tindak pidana menghina dan mengadudomba dalam Pemilihan Umum ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. mengetahui prosedur hokum dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana menghina dan mengadudom badalam pemilihan umum
2. penerapan hukuman bagi para pelaku tindak pidana menghina dan mengadudomba dalam Pemilihan Umum

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, terlebih khususnya dalam analisis hukum terhadap pelaku tindak pidana menghina dan mengadudomba masyarakat dalam pemilihan umum.

2. Manfaat Teoritis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta memperdalam ilmu hukum dan dapat membantu dalam prosedur penyelesaian tindak pidana menghina dan mengadudomba masyarakat

3. Manfaat SecaraPraktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik ilmu, pengetahuan serta kemampuan penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana(s1) di fakultas hukum universitas HKBP Nomensen Medan.

BAB II

TINJAU PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sebuah instrument dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yakni dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat. Konsep pemilihan umum bermula dari sistem demokrasi suatu negara. Adanya konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*“democracy is government of the people, by the people, and for the people”*) mengandung makna bahwa berjalannya suatu pemerintahan berada pada tangan rakyat dan bertindak untuk rakyat, dengan kata lain adanya kedaulatan tertinggi yang berada pada rakyat. Maka dari itu pemilihan umum merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.⁵

Landasan Yuridis perlunya dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia telah diatur secara konstitusional yaitu dalam UUD NRI Tahun 1945, meliputi:⁶

1. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”*
2. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”*

⁵Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, sinar grafika, hlm 32

⁶Al-Fatih, S., (2015), *Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu*, penerbit kencana, hlm 23

3. Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan: *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”*
4. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”*
5. Pasal 22E yang terdiri dalam enam yang dan berikatan dengan pemilihan umum, yaitu Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).Setelah diadakan amandemen UUD 1945 lembaga perwakilan rakyat, Presiden serta Kepala Daerah dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilangsungkan secara berkala yakni setiap 5 (lima) tahun sekali.

Menurut Jimly Asshidiqie pelaksanaan Pemilihan Umum secara berkala dinilai penting dikarenakan adanya sebab-sebab yaitu dikarenakan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan sehingga aspirasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara juga mengalami perkembangan. Kemudian sebab lain juga dikarenakan semakin berkembangnya jaman, penduduk di Indonesia juga mengalami penambahan yang semakin banyak jumlahnya, hal tersebut berdampak pada semakin banyaknya rakyat yang telah memenuhi syarat umur dewasa dalam menggunakan hak pilihnya. Sebab terakhir yaitu agar dapat menjamin adanya pengaturan kepemimpinan yang baik dalam ranah legislatif dan eksekutif.

2. Tujuan Pemilihan Umum

Menurut Prihatmoko pemilu dalam pelaksanaan memiliki tiga tujuan yakni :⁷

⁷ Prihatmoko, *pelaksanaan pemilu, sinar grafika*, 2003, hlm 19)

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi pemimpin pemerintah dan alternative kebijakan umum (publik politici)
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Menurut Humingthon pemilu dalam pelaksanaan memiliki lima tujuan yakni:

1. Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak ditangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka harus melauai pemilu.
2. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan rakyat. Melalui pemilu, rakyat dapat memilig wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya.
3. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintah yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan refirmasi pemerintahan.
4. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
5. Pemilu sebagai sarana artisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan

publik. Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam Negara kesat Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

3. Asas Pemilihan Umum

Penegasan tentang pemilu untuk dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat (1), sebagai berikut :

1. Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan perwakilan daerah adalah partai politik.
4. Pemilihan umum adalah perseorangan
5. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang

Pemilihan umum dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan nantinya duduk di parlemen dan wakil rakyat tersebut akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu syarat utama dalam sebuah Negara demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diarahkan untuk menghasilkan wakil rakyat yang

berkualiatas dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya alinea keempat.

C.S.T Kansil dan Criestine S.T Kansil menjelaskan asas dalam pemilihan umum sebagai berikut:

1. Langsung rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memeberikan suara secara langsung.
2. Umum pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang ini berhak mengikuti pemilu.
3. Bebas setiap warga Negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
4. Rahasia dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan di ketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.
5. Jujur dalam penyeenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah pemilu, pengwas pemilu, pemantau pemilu, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perturan perundang-undanagan.
6. Adil dalam penyelenggara pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun

4. Sistem Pemilihan Umum

Di Indonesia telah berulang kali diselenggrakan pemilihan umum yang disebut sebagai pesta Demokrasi rakyat Indonesia, baik sewaktu orde lama, orde baru, dan era reformasi

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar kepada dua prinsip pokok yaitu sistem distrik (*single-member constituency*) dan sistem proporsional/perwakilan berimbang (*multi-member constituency*).

Sistem distrik (*single-member constituency*) diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi berkilat pada tempat yang sudah ditentukan. Jadi daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya.

Adapun keuntungan dengan menggunakan sistem distrik menurut Budiarto adalah sebagai berikut:

1. Sistem ini lebih mendorong ke arah integritas partai-partai politik
2. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai dapat dibendung.
3. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang dipilih dapat dikenal oleh komunitasnya.
4. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain.
5. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen.
6. Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.
7. Sistem proporsional adalah sistem yang muncul karena ketidakpuasan terhadap sistem distrik. Gagasan pokok sistem adalah jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat.

Pada sistem ini setiap suara, dalam arti bahwa suara lebih yang diperoleh oleh suatu partai

atau golongan itu dalam daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan. Mengutip pendapat Budiarjo bahwa kelebihan sistem ini adalah :

1. Sistem proporsional dianggap representatif, karena jumlah kursi dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat.
2. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi.

B. Tinjauan Umum Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

1. pengertian komisi pemilihan umum

Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 22 ayat (5) menggariskan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkeselamatan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilu di Negara demokrasi adalah bahwa penyelenggaraan Lembaga yang mampu menyelenggarakan pemilu di Negara demokrasi adalah KPU. Sebab KPU memiliki kekuasaan penuh akan hal ini. Bahkan KPU dapat melaksanakan pemilu sesuai yang diinginkan.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan

berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Peran, wewenang dan kewajiban KPU secara umum diatur dalam Pasal 8,9,10 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 yaitu :

1. Merencanakan penyelenggaraan pemilu;
2. Menetapkan dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu;
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu;
4. Menetapkan peserta pemilu;
5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota;
6. Menempatkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara;
7. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/kota;
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu;
9. Melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang.**peran**

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu yang menggambarkan wujud dari negara demokratis. Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang KPU berada pada posisi dilematis.

KPU memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pemilu. Disisi lain, KPU juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Dalam kaitan ini, KPU harus benar-benar bekerja secara transparan, mandiri dan independen (*non partisan*). Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran masyarakat Indonesia pada umumnya untuk melakukan pembahasan tentang peranan KPU dalam mewujudkan pemerintahan yang demokrasi di Indonesia.

Di Indonesia penyelenggaraan Pemilu terdiri atas tiga kategori yaitu: Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hasil dari Pelaksanaan Pemilu adalah terpilihnya wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pengertian Badan Pengawas Pemilu

BAWASLU adalah lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas atau pekerjaan yaitu mengawasi penyelenggara pemilihan umum di semua wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelaksana

pemilihan umum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota .

Bawaslu Kabupaten atau Kota bertugas :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan wilayah kabupaten/kota terhadap :
 1. Pelanggaran pemilu; dan
 2. 2. Sengketa proses pemilu ;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;

4. Peran Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu yang merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk meninjau atau mengawasi jalannya pemilu di Indonesia dari sabang sampai merauke agar terselenggaranya pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil atau yang biasanya di singkat dengan (*LUBERJURDIL*). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dijelaskan peran serta tugas Badan Pengawas Pemilu yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a) Badan Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

- b) Badan Pengawas Pemilu Provinsi mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi.
- c) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/kota mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- d) Badan Pengawas Pemilu Kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kecamatan.
- e) Badan Pengawas Pemilu lapangan mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat desa/kelurahan
- f) Badan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri.

Peran serta wewenang Pengawas Pemilu secara umum yaitu sebagai berikut:

- a) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu.
- b) Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan pemilu.
- c) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU baik KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau Instansi lainnya untuk ditindaklanjuti.
- d) Mengawasi tindak lanjut rekomendasi.

Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas saja melainkan dapat menerima laporan dugaan yang melanggar aturan perundang-undangan pemilu. Karena, dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2007 menyebutkan bahwasannya: "Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-

benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yaitu : “*perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana*”.⁸ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*juridic normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.⁹ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Menurut Pompe perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “*suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum*” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft*

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn”

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Strafbaar feit, antara lain sebagai berikut:¹⁰

1. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa strafbaar feit adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
2. Roeslan Saleh, mengartikan istilah strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
3. Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
4. Teguh Prasetyo merumuskan bahwa : “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan. di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
5. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan

¹⁰Ibid, hl 23

dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Tindak pidana materil Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
2. Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan, Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:
 - a. Ada perbuatan;
 - b. Ada sifat melawan hukum;
 - c. Tidak ada alasan pembenar;

¹¹Wirjono Prodjodikoro. Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

- d. Mampu bertanggungjawab;
 - e. Kesalahan;
 - f. Tidak ada alasan pemaaf.
2. Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dsar pembenar. Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi: ¹²
- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
 - b. Ada sifat melawan hukum;
 - c. Tidak ada alasan pembenar Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:
 - a) Mampu bertanggungjawab;
 - b) Kesalahan;
 - c) Tidak ada alasan pemaaf Unsur- unsur tindak pidana, antara lain:
 - 1. Ada Perbuatan yang Mencocoki Rumusan Delik Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsure

12 | Made Widnyana, Op Cit, hlm.57

perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.

2. Ada Sifat Melawan Hukum Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum umum Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.
- b. Sifat melawan hukum khusus Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.
- c. Sifat melawan hukum formal Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
- d. Sifat melawan hukum materil Berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

3. Tidak Ada Alasan Pembena Alasan pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembena menghapuskan dapat di pidananya perbuatan.

Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembena, antara lain:

- a. Daya paksa absolut Daya paksa absolut diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolute jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.
- b. Pembelaan terpaksa Perihal pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut: *“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”*. Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan. Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas, artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.
- c. Menjalankan ketentuan undang-undang Dasar alasan pembeda karena menjalankan ketentuan undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut: *“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”*. Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Mengenai hal ini telah diterangkan oleh Hoge Raad dalam pertimbangannya suatu putusan (26-6-1911) yang menyatakan bahwa untuk menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.

- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:
“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Disamping itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinas.

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:¹³

a. Menurut sistem KUHP

- Kejahatan (*Recht delicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.

- Pelanggaran (*Wets delicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

- Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formal tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.

¹³Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Op.Cit, h. 44

Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

c. Berdasarkan macam perbuatannya

- Delik commisionis yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.

- Delik ommisionis yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Delik commisionis per ommisionen commissa yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik commisionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

d. Berdasarkan bentuk kesalahan

- Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP. - Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

- Delik tunggal (enkelvoudige delicten) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. - Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.

f. Delik yang berlangsung dan delik selesai

- Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).

- Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

- Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:

1) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

2) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

- Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya

- Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Batas –batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Ruang lingkup penelitian adalah **Tindak pidana menghina calon peserta legislatif dan mengadu domba masyarakat (studi putusan nomor 36/pid.sus/2019/pn.tmt)**

B. Jenis Penelitian

Dilihat dari penelitiannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu Undang-undang. Penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang dirumuskan penelitian normatif atau penelitian buku kepustakaan. Dari segi sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang tujuannya mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan Prespektif.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang undangan (*stautte approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder dan yaitu dengan

melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan pasal 477 Undang-undang 7 tahun 2017 bahwa Penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang berkaitan tentang tindak pidana korupsi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menggumpulkan data

Dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku buku, literatur-literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, serta jurnal hukum baik secara langsung maupun secara

internet dan laporan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian, disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.